



PUTUSAN

Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mnd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Josua Valentino Pioh
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir Kota Bitung;
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Josua Valentino Pioh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOSUA VALENTINO PIOH** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) Subsider 2 (dua) Bulan Kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg yang dibungkus menggunakan plastik bening kecil yang berbentuk bundar dan berwarna kuning; **Dirampas untuk dimusnakan**
 - uang tunai sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya dan terdakwa juga bertetap ppada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH pada hari Selasa 06 September 2022 sekitar jam 16.55 Wita atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mnd



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yakni; Obat keras jenis Trihexypenidyl warna kuning sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) Tablet. perbuatan terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :-

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika, saksi AUDI LALA, saksi FIKRI LATIEF, saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi BARMINGGO SILOLONGA dan saksi M. SYARIF SAFRUDDIN yang adalah Anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di Wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian para saksi bersama dengan Anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado akan terjadi transaksi peredaran dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin. Minindak lanjuti informasi tersebut. pada jam 16.55 wita para saksi bersama dengan Anggota lainnya langsung bergerak menuju ke lokasi yang di maksudkan, setibanya di lokasi yang di maksud para saksi bersama dengan Anggota lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap seorang lelaki yang bernama JOSUA VALENTINO PIOH yakni terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH baru saja selesai melakukan transaksi penjualan obat, kemudian para saksi bersama dengan Anggota lainnya menuju ke tempat kost dari terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado untuk melanjutkan pemeriksaan, dan akhirnya para saksi bersama dengan Anggota lainnya berhasil mengamankan barang bukti dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl warna kuning sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet bersama dengan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat yang dilakukan oleh terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH, selanjutnya para saksi bersama dengan Anggota lainnya langsung mengamankan terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH, berserta dengan barang bukti yang ditemukan untuk di bawa ke Kantor Polresta Manado guna untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manado nomor.L- 02.03.24A.24A1.09.22.011

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si selaku Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado diperoleh hasil : Tablet berwarna kuning berbentuk bundar. salah satu sisi terdapat tulisan "mf". sisi lainnya bergaris tengah vertikal dan horizontal. Diperoleh kesimpulan: sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk golongan Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 103.98%.

Bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl diperuntukan sebagai obat parkinson dan efek samping yang dapat ditimbulkan bagi pengguna dalam pemakaian obat ini yaitu mulut kering, penglihatan kabur, pusing, cemas, konstipasi, retensi urin dan sakit kepala dan penggunaannya harus melalui resep dokter karena termasuk dalam golongan obat keras (daftar g) dan penyimpanannya/penguasaannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.** -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH pada hari Selasa 06 September 2022 sekitar jam 16.55 Wita atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yakni; Obat keras jenis Trihexyphenidyl warna kuning sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) Tablet. dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :-

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika, saksi AUDI LALA, saksi FIKRI LATIEF, saksi LUKMAN HENGKELARE, saksi BARMINGGO SILOLONGA dan saksi M. SYARIF SAFRUDDIN yang adalah Anggota Satuan Narkoba Polresta Manado lainnya, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mnd



berada di Wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian para saksi bersama dengan Anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado akan terjadi transaksi peredaran dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin. Minindak lanjuti informasi tersebut. pada jam 16.55 wita para saksi bersama dengan Anggota lainnya langsung bergerak menuju ke lokasi yang di maksudkan, setibanya di lokasi yang di maksud para saksi bersama dengan Anggota lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap seorang lelaki yang bernama JOSUA VALENTINO PIOH yakni terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH baru saja selesai melakukan transaksi penjualan obat, kemudian para saksi bersama dengan Anggota lainnya menuju ke tempat kost dari terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado untuk melanjutkan pemeriksaan, dan akhirnya para saksi bersama dengan Anggota lainnya berhasil mengamankan barang bukti dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl warna kuning sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet bersama dengan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat yang dilakukan oleh terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH, selanjutnya para saksi bersama dengan Anggota lainnya langsung mengamankan terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH, berserta dengan barang bukti yang ditemukan untuk di bawa ke Kantor Polresta Manado guna untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 196 Undang- undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AUDI LALA** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti sidang pada hari ini;
 - Bahwa Saksi di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan perkara memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya dikantor Polisi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Polisi dan juga berparaf tiap perlembarnya
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.55 wita, di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut adalah terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH, dan antara saksi dengan yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang kami temukan saat dalam penguasaan terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yaitu sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet warna kuning.
- Bahwa Pemilik obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut adalah terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH.
- Bahwa menurut terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yang mana obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut dia dapatkan melalui temannya yang bernama terdakwa DAVID yang berdomisi di Kota Bitung untuk selanjutnya yang bersangkutan melakukan pemesanan secara online melalui Aplikasi Lazada.
- Bahwa obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet warna kuning tersebut diduga akan di jual atau diedarkan kembali oleh terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH dengan maksud untuk mencari keuntungan, dan sebelumnya di ketahui terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH sudah beberapa kali menjual obat Trihexiphenidyl itu pada teman – temannya yang dijual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tablet, dan terakhir kali terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH melakukan penjualan obat tersebut pada temannya yang bernama terdakwa JOSUA RATU yaitu pada hari Jumat tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.55 wita di Alfa Mart yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado sebanyak 20 (dua puluh) tablet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa harga obat keras jenis Trihexiphenidyl yang dijual oleh terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tablet.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.30 wita saksi bersama dengan beberapa orang anggota dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado akan terjadi transaksi peredaran obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin. Menindak lanjuti informasi tersebut pada jam 16.55 wita saksi dan teman – teman tiba di lokasi dan melakukan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mnd



pemeriksaan terhadap seorang terdakwa yang bernama JOSUA VALENTINO PIOH, dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH baru saja selesai melakukan transaksi penjualan obat, kemudian saksi dan tim menuju ke tempat kost dari terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado untuk melanjutkan pemeriksaan, dan akhirnya saksi dan tim berhasil mengamankan barang bukti dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl warna kuning sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet bersama dengan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat yang dilakukan oleh terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH. Atas temuan tersebut saksi dan tim kemudian langsung membawa terdakwa JOSUA V. PIOH ke kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH diduga sudah banyak kali melakukan penjualan obat keras jenis Trihexiphenidyl pada masyarakat.
- Bahwa menurut terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yang mana dia melakukan pekerjaan kefarmasian sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa jika obat keras jenis Trihexiphenidyl yang terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH jual sebanyak 10 (sepuluh) tablet, maka keuntungan yang dia dapatkan yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH melakukan penjualan obat keras jenis Trihexiphenidyl kepada masyarakat yaitu untuk mencari keuntungan, karena jika tidak memiliki keuntungan tidak
- Bahwa pada waktu ditanyakan kepada terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH ditempat kejadian, yang bersangkutan mengakui tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut karena terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa ada 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl warna kuning dengan bentuk bundar, dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah barang bukti yang saksi sita dari tangan terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH.
- Bahwa Setahu saksi, obat Tryhexyphenidyl adalah obat daftar "G" yang tidak dapat dijual bebas kecuali Apotik.
- Bahwa menurut tanggapan saksi bahwa mengkonsumsi obat tersebut yakni Tryhexyphenidyl dapat menimbulkan efek samping dan dapat membahayakan penggunaannya jika tidak dilengkapi dengan petunjuk atau resep dokter.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi FIKRI LATIEF, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti sidang pada hari ini;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan perkara memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH.
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya dikantor Polisi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Polisi dan juga berparaf tiap perlembarnya
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.55 wita, di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut adalah terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH, dan antara saksi dengan yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang kami temukan saat dalam penguasaan terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yaitu sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet warna kuning.
- Bahwa Pemilik obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut adalah terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH.
- Bahwa menurut terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yang mana obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut dia dapatkan melalui temannya yang bernama terdakwa DAVID yang berdomisi di Kota Bitung untuk selanjutnya yang bersangkutan melakukan pemesanan secara online melalui Aplikasi Lazada.
- Bahwa obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet warna kuning tersebut diduga akan di jual atau diedarkan kembali oleh terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH dengan maksud untuk mencari keuntungan, dan sebelumnya di ketahui terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH sudah beberapa kali menjual obat Trihexiphenidyl itu pada teman – temannya yang dijual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tablet, dan terakhir kali terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH melakukan penjualan obat tersebut pada temannya yang bernama terdakwa JOSUA RATU yaitu pada hari Jumat tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.55 wita di Alfa Mart yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado sebanyak 20 (dua puluh) tablet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa harga obat keras jenis Trihexiphenidyl yang dijual oleh terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tablet.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.30 wita saksi bersama dengan beberapa orang anggota dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mnd



yang mana di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado akan terjadi transaksi peredaran obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin. Menindak lanjuti informasi tersebut pada jam 16.55 wita saksi dan teman – teman tiba di lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap seorang terdakwa yang bernama JOSUA VALENTINO PIOH, dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH baru saja selesai melakukan transaksi penjualan obat, kemudian saksi dan tim menuju ke tempat kost dari terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado untuk melanjutkan pemeriksaan, dan akhirnya saksi dan tim berhasil mengamankan barang bukti dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl warna kuning sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet bersama dengan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat yang dilakukan oleh terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH. Atas temuan tersebut saksi dan tim kemudian langsung membawa terdakwa JOSUA V. PIOH ke kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH diduga sudah banyak kali melakukan penjualan obat keras jenis Trihexiphenidyl pada masyarakat.
- Bahwa menurut terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yang mana dia melakukan pekerjaan kefarmasian sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa jika obat keras jenis Trihexiphenidyl yang terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH jual sebanyak 10 (sepuluh) tablet, maka keuntungan yang dia dapatkan yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH melakukan penjualan obat keras jenis Trihexiphenidyl kepada masyarakat yaitu untuk mencari keuntungan, karena jika tidak memiliki keuntungan tidak
- Bahwa pada waktu ditanyakan kepada terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH ditempat kejadian, yang bersangkutan mengakui tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut karena terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa ada 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl warna kuning dengan bentuk bundar, dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah barang bukti yang saksi sita dari tangan terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH.
- Bahwa Setahu saksi, obat Tryhexyphenidyl adalah obat daftar "G" yang tidak dapat dijual bebas kecuali Apotik.
- Bahwa menurut tanggapan saksi bahwa mengkomsumsi obat tersebut yakni Tryhexyphenidyl dapat menimbulkan efek samping dan dapat membahayakan penggunaanya jika tidak dilengkapi dengan petunjuk atau resep dokter.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;



- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **LUKMAN HENGKELARE**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti sidang pada hari ini;
- Bahwa Saksi di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan perkara memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH.
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya dikantor Polisi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Polisi dan juga berparaf tiap perlebarnya
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.55 wita, di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut adalah terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH, dan antara saksi dengan yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang kami temukan saat dalam penguasaan terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yaitu sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet warna kuning.
- Bahwa Pemilik obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut adalah terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH.
- Bahwa menurut terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yang mana obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut dia dapatkan melalui temannya yang bernama terdakwa DAVID yang berdomisi di Kota Bitung untuk selanjutnya yang bersangkutan melakukan pemesanan secara online melalui Aplikasi Lazada.
- Bahwa obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet warna kuning tersebut diduga akan di jual atau diedarkan kembali oleh terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH dengan maksud untuk mencari keuntungan, dan sebelumnya di ketahui terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH sudah beberapa kali menjual obat Trihexiphenidyl itu pada teman – temannya yang dijual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tablet, dan terakhir kali terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH melakukan penjualan obat tersebut pada temannya yang bernama terdakwa JOSUA RATU yaitu pada hari Jumat tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.55 wita di Alfa Mart yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado sebanyak 20 (dua puluh) tablet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



- Bahwa harga obat keras jenis Trihexiphenidyl yang dijual oleh terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tablet.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.30 wita saksi bersama dengan beberapa orang anggota dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado akan terjadi transaksi peredaran obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin. Menindak lanjuti informasi tersebut pada jam 16.55 wita saksi dan teman – teman tiba di lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap seorang terdakwa yang bernama JOSUA VALENTINO PIOH, dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH baru saja selesai melakukan transaksi penjualan obat, kemudian saksi dan tim menuju ke tempat kost dari terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado untuk melanjutkan pemeriksaan, dan akhirnya saksi dan tim berhasil mengamankan barang bukti dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl warna kuning sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet bersama dengan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat yang dilakukan oleh terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH. Atas temuan tersebut saksi dan tim kemudian langsung membawa terdakwa JOSUA V. PIOH ke kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH diduga sudah banyak kali melakukan penjualan obat keras jenis Trihexiphenidyl pada masyarakat.
- Bahwa menurut terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yang mana dia melakukan pekerjaan kefarmasian sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa jika obat keras jenis Trihexiphenidyl yang terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH jual sebanyak 10 (sepuluh) tablet, maka keuntungan yang dia dapatkan yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH melakukan penjualan obat keras jenis Trihexiphenidyl kepada masyarakat yaitu untuk mencari keuntungan, karena jika tidak memiliki keuntungan tidak
- Bahwa pada waktu ditanyakan kepada terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH ditempat kejadian, yang bersangkutan mengakui tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut karena terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa ada 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl warna kuning dengan bentuk bundar, dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah barang bukti yang saksi sita dari tangan terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH.



- Bahwa Setahu saksi, obat Tryhexyphenidyl adalah obat daftar "G" yang tidak dapat dijual bebas kecuali Apotik.
- Bahwa menurut tanggapan saksi bahwa mengkomsumsi obat tersebut yakni Tryhexyphenidyl dapat menimbulkan efek samping dan dapat membahayakan penggunaannya jika tidak dilengkapi dengan petunjuk atau resep dokter.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut dan terdakwa telah membenarkannya.

4. Saksi Ahli BARMINGGO SILOLONGA dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti sidang pada hari ini;
- Bahwa Saksi di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan perkara memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH.
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya dikantor Polisi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Polisi dan juga berparaf tiap perlebarnya
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.55 wita, di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut adalah terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH, dan antara saksi dengan yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang kami temukan saat dalam penguasaan terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yaitu sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet warna kuning.
- Bahwa Pemilik obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut adalah terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH.
- Bahwa menurut terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yang mana obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut dia dapatkan melalui temannya yang bernama terdakwa DAVID yang berdomisi di Kota Bitung untuk selanjutnya yang bersangkutan melakukan pemesanan secara online melalui Aplikasi Lazada.
- Bahwa obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet warna kuning tersebut diduga akan di jual atau diedarkan kembali oleh terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH dengan maksud untuk mencari keuntungan, dan sebelumnya di ketahui terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH sudah beberapa kali menjual obat Trihexiphenidyl itu pada teman – temannya yang dijual dengan harga



Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tablet, dan terakhir kali terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH melakukan penjualan obat tersebut pada temannya yang bernama terdakwa JOSUA RATU yaitu pada hari Jumat tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.55 wita di Alfa Mart yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado sebanyak 20 (dua puluh) tablet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa harga obat keras jenis Trihexiphenidyl yang dijual oleh terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tablet.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.30 wita saksi bersama dengan beberapa orang anggota dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado akan terjadi transaksi peredaran obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin. Menindak lanjuti informasi tersebut pada jam 16.55 wita saksi dan teman – teman tiba di lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap seorang terdakwa yang bernama JOSUA VALENTINO PIOH, dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH baru saja selesai melakukan transaksi penjualan obat, kemudian saksi dan tim menuju ke tempat kost dari terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado untuk melanjutkan pemeriksaan, dan akhirnya saksi dan tim berhasil mengamankan barang bukti dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl warna kuning sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet bersama dengan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat yang dilakukan oleh terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH. Atas temuan tersebut saksi dan tim kemudian langsung membawa terdakwa JOSUA V. PIOH ke kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH diduga sudah banyak kali melakukan penjualan obat keras jenis Trihexiphenidyl pada masyarakat.
- Bahwa menurut terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yang mana dia melakukan pekerjaan kefarmasian sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa jika obat keras jenis Trihexiphenidyl yang terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH jual sebanyak 10 (sepuluh) tablet, maka keuntungan yang dia dapatkan yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH melakukan penjualan obat keras jenis Trihexiphenidyl kepada masyarakat yaitu untuk mencari keuntungan, karena jika tidak memiliki keuntungan tidak



- Bahwa pada waktu ditanyakan kepada terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH ditempat kejadian, yang bersangkutan mengakui tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut karena terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa ada 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl warna kuning dengan bentuk bundar, dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah barang bukti yang saksi sita dari tangan terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH.
- Bahwa Setahu saksi, obat Tryhexyphenidyl adalah obat daftar "G" yang tidak dapat dijual bebas kecuali Apotik.
- Bahwa menurut tanggapan saksi bahwa mengkomsumsi obat tersebut yakni Tryhexyphenidyl dapat menimbulkan efek samping dan dapat membahayakan penggunaanya jika tidak dilengkapi dengan petunjuk atau resep dokter.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut dan terdakwa telah membenarkannya.

4. Saksi Ahli M. SYARIF SAFRUDIN dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di periksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan perkara memiliki, menyimpan, menguasai dan mengedarkan obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH.
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya dikantor Polisi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Polisi dan juga berparaf tiap perlebarnya
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.55 wita, di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut adalah terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH, dan antara saksi dengan yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang kami temukan saat dalam penguasaan terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yaitu sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet warna kuning.
- Bahwa Pemilik obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut adalah terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH.
- Bahwa menurut terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yang mana obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut dia dapatkan melalui temannya yang bernama terdakwa DAVID yang berdomisi di Kota Bitung untuk selanjutnya yang bersangkutan melakukan pemesanan secara online melalui Aplikasi Lazada.



- Bahwa obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet warna kuning tersebut diduga akan di jual atau diedarkan kembali oleh terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH dengan maksud untuk mencari keuntungan, dan sebelumnya di ketahui terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH sudah beberapa kali menjual obat Trihexiphenidyl itu pada teman – temannya yang dijual dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tablet, dan terakhir kali terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH melakukan penjualan obat tersebut pada temannya yang bernama terdakwa JOSUA RATU yaitu pada hari Jumat tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.55 wita di Alfa Mart yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado sebanyak 20 (dua puluh) tablet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa harga obat keras jenis Trihexiphenidyl yang dijual oleh terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tablet.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.30 wita saksi bersama dengan beberapa orang anggota dari Satuan Narkoba Polresta Manado, sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado akan terjadi transaksi peredaran obat keras jenis Trihexiphenidyl tanpa ijin. Menindak lanjuti informasi tersebut pada jam 16.55 wita saksi dan teman – teman tiba di lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap seorang terdakwa yang bernama JOSUA VALENTINO PIOH, dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH baru saja selesai melakukan transaksi penjualan obat, kemudian saksi dan tim menuju ke tempat kost dari terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado untuk melanjutkan pemeriksaan, dan akhirnya saksi dan tim berhasil mengamankan barang bukti dugaan obat keras jenis Trihexiphenidyl warna kuning sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet bersama dengan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat yang dilakukan oleh terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH. Atas temuan tersebut saksi dan tim kemudian langsung membawa terdakwa JOSUA V. PIOH ke kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH diduga sudah banyak kali melakukan penjualan obat keras jenis Trihexiphenidyl pada masyarakat.
- Bahwa menurut terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yang mana dia melakukan pekerjaan kefarmasian sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa jika obat keras jenis Trihexiphenidyl yang terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH jual sebanyak 10 (sepuluh) tablet, maka



keuntungan yang dia dapatkan yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH melakukan penjualan obat keras jenis Trihexiphenidyl kepada masyarakat yaitu untuk mencari keuntungan, karena jika tidak memiliki keuntungan tidak
- Bahwa pada waktu ditanyakan kepada terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH ditempat kejadian, yang bersangkutan mengakui tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut karena terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa ada 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl warna kuning dengan bentuk bundar, dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah barang bukti yang saksi sita dari tangan terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH.
- Bahwa Setahu saksi, obat Tryhexyphenidyl adalah obat daftar "G" yang tidak dapat dijual bebas kecuali Apotik.
- Bahwa menurut tanggapan saksi bahwa mengkomsumsi obat tersebut yakni Tryhexyphenidyl dapat menimbulkan efek samping dan dapat membahayakan penggunaanya jika tidak dilengkapi dengan petunjuk atau resep dokter.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut dan terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa di temukan oleh pihak Kepolisian saat sedang menguasai obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.55 wita, di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado.
- Bahwa Pemilik obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut terdakwa dapatkan melalui teman terdakwa yang bernama lelaki DAVID yang berdomisi di Kota Bitung untuk selanjutnya yang bersangkutan melakukan pemesanan secara online melalui Aplikasi Lazada.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan obat keras jenis Trihexiphenidyl pada lelaki DAVID pada sekitar bulan Juni 2022 di Kota Bitung, dan waktu itu terdakwa pesan sebanyak 500 (lima ratus) tablet dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan pemesanan obat keras jenis Trihexiphenidyl melalui lelaki DAVID.
- Bahwa obat keras jenis Trihexiphenidyl yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat dalam penguasaan terdakwa yaitu sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal melakukan penjualan obat keras jenis Trihexiphenidyl terdakwa tidak pernah menawarkan secara langsung kepada teman – teman terdakwa melainkan mereka yang mencari terdakwa kemudian melakukan pembelian obat tersebut.
- Bahwa Kemungkinan teman – teman terdakwa pernah melihat pada waktu terdakwa mengkonsumsi obat tersebut, kemudian mereka melakukan pembelian obat kepada terdakwa.
- Bahwa untuk jangka waktu penjualan tersebut tergantung dari berapa banyak obat yang saat itu ada pada terdakwa, jika jumlahnya 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet maka perkiraan terdakwa obat tersebut bisa terjual habis dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat keras jenis Trihexiphenidyl kepada teman – teman terdakwa yaitu untuk mencari keuntungan.
- Bahwa pada bulan Juni 2022 terdakwa pertama kali melakukan pemesanan obat keras jenis Trihexiphenidyl sebanyak 500 (lima ratus) tablet melalui teman terdakwa lelaki DAVID yang berdomisi di Kota Bitung;
- Bahwa Untuk selanjutnya yang bersangkutan melakukan pemesanan secara online melalui Aplikasi Lazada. Setelah mendapatkan obat tersebut dari situlah pertama kali terdakwa mencoba melakukan penjualan obat yang dimaksud kepada teman – teman terdakwa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tablet. Lanjut pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.55 wita ada teman yang bernama lelaki JOSUA RATU bertemu dengan terdakwa di Alfa Mart yang terletak di Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado kemudian lelaki JOSUA RATU melakukan pembelian obat keras jenis Trihexiphenidyl kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) tablet seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah selesai melakukan transaksi penjualan obat, sekitar satu menit kemudian datang beberapa orang lelaki yang mengaku dari pihak Kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan kepada terdakwa, dan waktu itu Polisi mendapati uang transaksi penjualan obat sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu). Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa terdakwa masih mempunyai sisa obat yang terdakwa simpan di tempat kost terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Polisi bersama – sama pergi ke kost untuk mengambil obat tersebut yang masih tersisa sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet. Setelah mengakui semuanya, Polisi kemudian langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti yang ada ke Kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa harga obat keras jenis Trihexiphenidyl yang terdakwa jual kepada JOSUA RATU maupun kepada teman – teman terdakwa lainnya seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tablet.
- Bahwa jika obat keras jenis Trihexiphenidyl yang terdakwa jual sebanyak 10 (sepuluh) tablet, maka keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl warna kuning dengan bentuk bundar tersebut adalah obat milik terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itu merupakan uang transaksi penjualan obat sebanyak 20 (dua puluh) tablet yang terdakwa lakukan kepada lelaki JOSUA RATU, dimana barang bukti tersebut semuanya telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang farmasi.
- Bahwa Setahu terdakwa yang berhak menjual obat Trihexiphenidyl kepada masyarakat hanyalah apotik / apoteker dengan adanya resep dokter.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan atau mengonsumsi obat keras jenis Trihexiphenidyl.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan terdakwa mengonsumsi obat tersebut.
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengonsumsi obat keras jenis Trihexiphenidyl tersebut sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa Reaksi yang di timbulkan saat terdakwa mengonsumsi obat keras jenis Trihexiphenidyl yaitu perasaan terdakwa terasa tenang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada undang – undang yang mengatur dan mempunyai sanksi pidana bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi obat keras tanpa ijin edar.
- Bahwa Terdakwa lakukan hal itu karena terdakwa kekurangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari – hari, apalagi sampai dengan sekarang ini terdakwa belum memiliki pekerjaan sehingga terdakwa terpaksa melakukan hal tersebut
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg yang dibungkus menggunakan plastik bening kecil yang berbentuk bundar dan berwarna kuning;
- uang tunai sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.55 wita wita di Kelurahan Malalyang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado Terdakwa ditemukan oleh pihak Kepolisian saat sedang menguasai obat keras jenis Tryhexyphenidyl;
- Bahwa Penangkapan ditemukan barang bukti obat keras jenis Tryhexyphenidyl sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) butir;



- Bahwa obat keras jenis Tryhexyphenidyl Terdakwa dapatkan dari teman Bernama DAVID yang berdomisili di Kota Bitung yang dipesan melalui aplikasi Lazada;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2022 di Kota Bitung waktu itu Terdakwa memesan sebanyak 500 (lima ratus) butir tablet dengan harga R.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis Tryhexyphenidyl dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu) per butir;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menjual obat keras jenis Tryhexyphenidyl kepada JOSUA RATU sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menjual obat keras jenis Tryhexyphenidyl tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja ; Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang ” adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan Terdakwa JOSUA VALENTINO PIOH yang telah diperiksa dipersidangan dimana Terdakwa tersebut membenarkan seluruh indentitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang selama proses persidangan dapat menjawab dengan baik



semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka Hukum , apabila perbutannya tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 .Unsur Dengan sengaja ; memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, "*sengaja*" yang dikenal dengan istilah *opzet* atau *dolus*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya, sehingga *dengan sengaja* tidak lain adalah untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan sengaja* berarti Terdakwa mempunyai niat atau kehendak (maksud) dengan sadar untuk dikehendaki maupun diketahui dan menjadi tujuan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian saat sedang menguasai obat keras jenis Tryhexyphenidyl tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.55 wita di Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado dalam Penguasaan Terdakwa di temukan oleh Pihak Kepolisian sebanyak 167 (serratus enam puluh tujuh) Terdakwa awalnya melakukan pemesanan obat keras jenis Tryhexyphenidyl dari DAVID melalui aplikasi Online Lazada pada sekitar bulan Juni 2022 di Kota Bitung, dan waktu itu Terdakwa memesan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mnd



sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah, setelah mendapatkan obat keras jenis Tryhexyphenil awalnya Terdakwa menjual kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) per butir, lanjut pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 16.55 wita Terdakwa menjual obat keras jenis Tryhexyphenidyl kepada JOSUA RATU sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa sengaja menjual atau mengedarkan obat keras jenis Tryhexyphenidyl milik saksi JOSUA VALENTINO PIOH yang di jual kepada teman-teman Terdakwa dan JOSUA RATU dengan maksud berbagi keuntungan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menjual obat keras kepada teman-teman Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) perbutir selanjutnya Terdakwa menjual obat keras kepada JOSUA RATU sebanyak 20 (dua Puluh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa menurut ahli bahwa obat tablet bulat warna kuning yang didalamnya terdapat komposisi Trihexyphenidyl tidak dapat dijual bebas dan harus menggunakan resep dokter, karena termasuk dalam golongan obat keras daftar G dan penyimpanannya harus mempunyai keahlian dan kewenangan.

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mempunyai niat dan maksud untuk mengedarkan obat Trihexyphenidyl tersebut kepada para pembeli tanpa adanya resep dokter dimana Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang Dokter atau mempunyai keahlian dimana obat tersebut golongan obat keras dan Terdakwa juga tidak memiliki izin edar dan keahlian dan kewenangan dibidang kesehatan dan walaupun Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk mengedarkan Obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut tetap saja Terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl tersebut kepada konsumen hingga Terdakwa mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi,



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa : 167 (serratus enam puluh tujuh) obat keras Trihexyphenidyl 2 mg dibungkus menggunakan plastic bening kecil yang berbentuk bundar dan berwarna kuning, merupakan alat-alat yang digunakan melakukan kejahatan maka seluruh barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JOSUA VALENTINO PIOH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kesehatan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sejumlah Rp 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 167 (seratus enam puluh tujuh) tablet obat keras jenis Trihexiphenidyl 2 mg yang dibungkus menggunakan plastik bening kecil yang berbentuk bundar dan berwarna kuning;
Dirampas untuk dimusnakan
 - uang tunai sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran, S.H., M.H. , Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Petrus Diogenes Bawodi, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Remblis Lawendatu, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Yance Patiran, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H